



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 230 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : a. Surat Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia tanggal 23-September 1967 No. 0534/Detel/1967 ;
b. Surat Presidium Kabinet tanggal 11 Oktober 1967 No. B.2742/Pres.Kab/10/1967 ;
- Menimbang** : Bahwa dipandang perlu untuk mengirim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Komperensi World Plan Committee C.C.I.T.T./C.C.I.R. di Mexico-City dari tanggal 30 Oktober s/d tanggal 15 Nopember 1967 ;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSK ;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSK ;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSK ;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSK ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/Ek/In/9/1966 ;
4. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 1967 No. 171 tahun 1967 ;
- Dengan mendengar** : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Menugaskan kepada Delegasi Republik Indonesia yang terdiri :
1. Brig.Djen. SOEHARDJONO : sebagai Ketua/Anggauta ;
 2. Ir. J. SOETANGGAR : sebagai Anggauta ;
- untuk pergi ke Mexico-City guna menghadiri Komperensi World Plan Committee C.C.I.T.T./C.C.I.R. dari tanggal 30 Oktober s/d 15 Nopember 1967 ;

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta ke Mexico-City pada tanggal 26 Oktober 1967 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa biaya perdjalanannya pulang pergi untuk mereka ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Direktorat Perdjalanannya ;
- KETIGA : Setelah tiba di Negara yang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka ;
- KEEMPAT : Bahwa selama berada di Luar Negeri mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan II dan III, dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
- 50% jika tidak menginap di hotel atau dengan
 - 70% jika penginapannya dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain ;
- KELIMA : Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktif mereka dapat dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia ;
- KEENAM : Bahwa setelah selesai tugasnya di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerja kembali dalam jabatannya semula dan dalam waktu sebulan diharuskan :
- menjampaikan pertanggungjawaban tentang pengeluaran uang yang dilakukannya atas tanggungan Negara yang disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perdjalanannya ;
 - jika yang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka jumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gajinya ;
 - menjampaikan laporan tertulis kepada Pd. Presiden Republik Indonesia tentang hasil perdjalanannya di Luar Negeri ;
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu ini akan dirubah dan diperhitungkan kembali jika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini ;

SALINAN

:.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet Ampera, Biro B. (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Departemen Angkatan Darat.
5. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa.
6. Direktorat Perdjalan.
7. Direktorat Djenderal Anggaran.
8. Kantor Bendahara Negara.
9. Badan Pemeriksa Keuangan.
10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
11. Kantor Urusan Pegawai.
12. Perwakilan Republik Indonesia di Mexico.
13. Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia.
14. P.N. Postel.

1 s/d 14 untuk diketahui dan

PETIKAN

disampaikan kepada jang bersangkutan/berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.-

Pada tanggal : 2 Desember 1967.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL. TNI.